

TINJAUAN PELAKSANAAN DAN PEMAHAMAN PASIEN BEDAH TENTANG INFORMED CONSENT DI RS BHAYANGKARA SEMARANG TAHUN 2015

Enggar Tunjung Biru *) , Zaenal Sugiyanto **)

*) Alumni D3 RMIK, UDINUS

***) Fakultas Kesehatan UDINUS

Email : enggartunjungbiru@gmail.com

ABSTRACT

Enggar Tunjung Biru

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION AND UNDERSTANDING OF SURGERY PATIENT ON INFORMED CONSENT AT bhayangkara Hospital in Semarang in 2015

Informed consent is a testament to the approval given by the patient or the patient's family on the basis of the information and explanations from the doctor to the patient regarding the patient's disease and the measures to be taken to the patient treatment. In the informed consent the doctor who will perform the treatment is the person who has the right to give information about medical procedures. Researchers conducted a survey, and it is found out that the Bhayangkara hospital implemented informed consent in accordance to Standard Operating Procedure and policies. But it is also found out that there are four of 10 documents with the informed consent document that has not been signed by a doctor and so that the truth or validity of the informed consent agreement is being doubted. The research objective is to determine and analyze the implementation of and understanding about the Surgical Patient on Informed consent at Bhayangkara Hospital in Semarang in 2015.

This research is a descriptive study with cross sectional approach. The research instrument are the interview guidelines, observation guidelines, checklist, questionnaire to obtain data on the content of the information provided before action. Methods of data processing is collecting, Classification, Editing, Presentating data into the form of sentences / paragraphs. The method used in the data analysis is descriptive, which describes the research results obtained in accordance with the actual situation is on the implementation of informed consent in surgical patients in Bhayangkara hospital in Semarang.

Specific objectives are to find out the Protap (hospital procedure), the information which is given to the patient, the patient's understanding and approval process and the rejection of informed consent. Respondents also understand the explanation on informed consent given by the doctor. There are 2 respondents who do not understand the explanation from the doctor. Respondents always provide a signature of approval.

The suggestions to improve patients' understanding, doctors should give more detailed information in a language that is easy to understand and explain the financing, as well as adding the procedure into SOP RS Bhyangkara Hospital Semarang.

Keywords: Doctor, Patient surgery, informed consent

Bibliography: 16 pieces (1994-2013)

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 dan UU Nomor 29 th 2004 Pasal 45, *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.⁽²⁾

Persetujuan *informed consent* ini didasari atas hak seorang pasien atas segala sesuatu yang terjadi pada tubuhnya serta tugas utama dokter dalam melakukan penyembuhan terhadap pasien. Tujuan pemberian informasi secara lengkap mengenai penyakit serta tindakan medis yang akan dilakukan adalah agar pasien bisa menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihannya sendiri.⁽³⁾

Di RS Bhayangkara pada survey awal peneliti menemukan dari 10 dokumen yang diteliti ada 5 formulir *informed consent* tanpa tanda tangan dari dokter yang menangani tindakan medis atau

dokter yang bersangkutan, maka dari itu diragukan kebenaran dan sahnya persetujuan *informed consent* tersebut.

Mengingat begitu pentingnya *informed consent* bagi pasien dan dokter dalam melaksanakan tugas serta fungsi dari kelengkapan lembar persetujuan medik apabila terjadi masalah hukum. Dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu analisa serta penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan formulir *informed consent*. Yang tertuang dalam penelitian yang berjudul “*Tinjauan Pelaksanaan dan Pemahaman Pasien Bedah tentang Informed Consent di RS Bhayangkara Semarang Tahun 2015*”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Instrument penelitian yaitu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, *checklist* kuisisioner untuk mendapat data tentang isi info yang diberikan sebelum tindakan, mengetahui

persetujuan, penolakan, dan mengetahui protap dan kebijakan rumah sakit.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Sebelum pelaksanaan tindakan medis, maka dokter / perawat yang diberi wewenang wajib memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada pasien atau keluarga pasien hal ini merupakan prosedur tetap pelaksanaan *informed consent* di RS. Bhayangkara Semarang yang terdiri dari :

- a) Menjelaskan tentang Diagnosa dan tata cara tindakan medis
- b) Tujuan medis yang dilakukan
- c) Alternatif tindakan lain dan risikonya
- d) Akibat (resiko) dan komplikasi yang mungkin terjadi
- e) Prognosis (dugaan) terhadap tindakan yang dilakukan.

Di RS Bhayangkara Dokter tidak menjelaskan mengenai biaya operasi atau tindakan yang

akan dilakukan, melainkan petugas administrasi yang berada di ruang operasi. Apabila tindakan Bedah Mulut maka yang akan menjelaskan petugas administrasi yang berada di kasir karna letak ruangan berdekatan.

Pihak-pihak yang berhak memberi persetujuan dalam *informed consent*

Lembar *informed consent* di gunakan sebagai bukti tertulis dalam memberikan persetujuan ataupun menolak tindakan medis. Dalam hal ini pihak yang berhak memberikan persetujuan ataupun penolakan antara lain :

- a. Pasien sendiri bila telah berusia 18 tahun atau pernah menikah dalam keadaan sadar dan sehat mental.
- b. Penderita dewasa yang menderita gangguan mental persetujuan diberikan oleh wali.
- c. Siapa yang berhak memberi persetujuan
Persetujuan diberikan oleh pasien atau yang sah mewakili haruslah yang kompeten, umur 18 tahun atau lebih atau telah menikah, sehat jasmani, dan

rohani, mampu memahami informasi yang diberikan dan mampu menganalisa dan menggunakannya untuk membuat keputusan.

- d. Keluarga / Wali pasien (Suami/ Ayah/ Ibu/ Saudara kandung/ Orang yang bersangkutan).

Proses persetujuan pasien terhadap tindakan medis

Persetujuan harus diberikan secara bebas (berkenan atau tidaknya pasien yang bersangkutan),tanpa adanya tekanan dari manapun, termasuk dari staf medis, saudara, teman, polisi, perusahaan asuransi dan sebagainya. Pertama-tama dokter memberikan penjelasan berdasarkan diagnosa pasien dan penjelasan tentang tindakan apa yang harus dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien informasi tersebut diberikan pada saat sebelum tindakan medis dilakukan di ruangan pasien, lalu diberikan waktu untuk memahami dan mendiskusikan dengan keluarga yang bersangkutan, apabila sudah ada kesepakatan barulah salah satu dari pihak keluarga

menandatangani lembar persetujuan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan diberikan kepada perawat yang menangani pasien tersebut.⁽³⁾

Proses penolakan pasien terhadap tindakan medis

Pasien yang kompeten berhak untuk menolak suatu tindakan medis meskipun keputusan tersebut terkesan tidak logis, untuk itu perlu di cek apakah pasien telah mengerti tentang keadaannya, tindakan atau pengobatan yang seharusnya dilakukan serta kemungkinan resiko dan efek sampingnya. Dokter menjelaskan diagnosa apa dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien, lalu pasien diberi kesempatan waktu untuk mendiskusikan dengan anggota keluarga yang lain setelah itu pasien atau keluarga pasien diberikan formulir penolakan tindakan medis yang harus ditanda tangani apabila tidak menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan dikarenakan oleh beberapa pertimbangan dan kesepakatan dari pasien / keluarga pasien.⁽³⁾

2. Pembahasan

Pada Permenkes No. 290 / menkes / per / iii / 2008 Pasal 7 ayat (3) : penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :

- a) Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran
- b) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan
- c) Alternatif tindakan lain, dan risikonya
- d) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
- e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
- f) Perkiraan pembiayaan.

Dalam Permenkes No 290 / Menkes / Per / III / 2008 menyebutkan bahwa penjelasan tindakan kedokteran juga mencakup mengenai perkiraan pembiayaan , Namun di RS Bhayangkara Semarang dokter tidak menjelaskan Mengenai pembiayaan melainkan Petugas administrasi atau kasir yang akan menjelaskan⁽²⁾

Pihak-pihak yang berhak memberikan persetujuan dalam *informed consent*

Berdasarkan hasil pengamatan pihak-pihak yang memberikan persetujuan dalam pelaksanaan informed consent di RS Bhayangkara Semarang,10 responden (100%) sudah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku semua dijelaskan oleh dokter yang menangani tentang semua informasi. Sebagaimana diatur dalam penjelasan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45. Pihak pasien yang berhak menandatangani persetujuan medis tersebut terdiri dari :

- a. pasien sendiri,
- b. istri,
- c. suami,
- d. anak kandung,
- e. ayah / ibu kandung,
- f. ataupun saudara-saudara kandung.

Berikut adalah menurut :

Peraturan menteri kesehatan
No 290/Menkes/Per/III/2008

- Pasal 1 ayat (1 & 2) : persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. keluarga terdekat adalah suami / istri, ayah / ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung / pengampunya.
- Pasal 2 ayat (1 & 2) : semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. ⁽²⁾

Pemahaman pasien terhadap informasi yang telah diberikan

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 responden, peneliti

mendapatkan data sebagai berikut :

- a. 8 responden (100%) Telah paham diagnosa dan tata cara tindakan medis yang dilakukan dan 2 responden (20%) responden belum memahami tata cara tindakan medis yang akan dilakukan.
- b. 10 responden (100%) Telah paham tujuan dilakukannya tindakan medis
- c. 10 responden (100%) Telah paham alternatif tindakan lain dan resikonya
- d. 10 responden (100%) Telah paham akibat (resiko) dan komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan medis
- e. 10 responden (100%) Telah paham penjelasan prognosis (dugaan) terhadap tindakan yang dilakukan
- f. 8 responden (80%) Telah paham terhadap semua informasi yang telah disampaikan dan 2 responden (20%) belum paham semua informasi.

Dari praktek pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang telah diteliti, bahwa sebenarnya pihak dokter telah berusaha menjelaskan tentang informasi secara lengkap akan tetapi karena pihak pasien berasal dari masyarakat umum, sehingga memiliki tingkat pengetahuan yang beragam, sehingga menimbulkan tingkat pemahaman yang berbeda.

Untuk itu penjelasan yang diberikan harus dengan bahasa dan kata-kata yang dapat dipahami oleh pasien sesuai dengan tingkat pendidikan serta kemampuan dalam menerima informasi. Dokter juga harus berusaha mengecek apakah penjelasannya telah dipahami dan diterima pasien. Jika belum, dokter harus mengulangi lagi uraiannya sampai pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan dokter.

Proses persetujuan yang dilakukan di RS. Bhayangkara Semarang

Sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan memberikan pada saat sebelum tindakan medis dilakukan di ruangan pasien, dokter, ataupun dari IGD diberikan waktu untuk memahami dan mendiskusikan dengan keluarga yang bersangkutan, apabila sudah ada kesepakatan barulah salah satu dari pihak keluarga menandatangani lembar persetujuan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan diberikan kepada perawat yang menangani pasien tersebut.

Proses penolakan yang dilakukan di RS. Bhayangkara Semarang

Sudah sesuai dengan teori yang ada setelah dokter menjelaskan diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tujuan, tata cara, resiko komplikasi, prognosis, dan alternatif resiko lainnya dan pasien atau keluarga pasien diberikan beberapa waktu untuk mendiskusikannya dan pasien atau keluarga pasien telah memutuskan untuk melakukan penolakan tindakan medis dengan pertimbangan beberapa hal pihak rumah sakit memberikan formulir penolakan tindakan me-

dis untuk ditanda tangani sebagai kesepakatan dari pasien atau keluarga pasien dengan pihak rumah sakit agar suatu saat tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁽⁴⁾

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dilapangan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis pada pasien bedah di RS Bhayangkara Semarang didapatkan bahwa :

1. Prosedur tetap dan kebijakan pelaksanaan *informed consent* yang ada di RS Bhayangkara Semarang sudah memenuhi unsur pokok yang terkandung didalam *informed consent* sesuai dengan Permenkes No.585/1989 junto Permenkes No.290/Menkes/III/Per/2008 tentang persetujuan tindakan medis.
2. Informasi yang diterima pasien dalam pelaksanaan *informed consent* di RS. Bhayangkara Semarang sudah lengkap sesuai dengan UU No.29 tahun 2004 pasal 45 tentang batasan minimal informasi yang selayaknya diberikan pada pasien.
3. Pihak-pihak yang memberikan persetujuan dalam pelaksanaan *informed consent* di RS. Bhayangkara Semarang adalah 18 tahun atau pernah menikah hal ini sudah sesuai dengan KUHP dan apabila diwalikan maka yang berhak menandatangani adalah keluarga terdekat hal ini juga sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai siapa yang kompeten memberi persetujuan *informed consent*.
4. Pemahaman pasien ataupun keluarga pasien terhadap informasi yang diberikan dalam pelaksanaan *informed consent* dari 10 sampel responden yang diteliti 8 responden memahami informasi yang diberikan dengan baik, dan 2 responden yang kurang memahami mengenai Tata cara tindakan yang akan dilakukan, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman pasien dan pendidikan pasien atau keluarga pasien.
5. Proses persetujuan tindakan medis yang dilakukan rumah sakit sudah memenuhi teori yang ada dan dokter selalu memberikan pendekatan dengan pasien agar pasien atau keluarga dari pasien

merasa aman dalam memberikan persetujuan dan mempercayakan kesembuhannya pada dokter yang menangani.

6. Proses penolakan tindakan medis adalah hak dari setiap pasien atau keluarga pasien dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya dari segi materi, tingkat pendidikan, umur, dan pemahaman resiko tindakan dokter yang nantinya akan berpengaruh pada pasien.
7. RS Bhayangkara Semarang juga menyertakan *Informed consent* untuk Anestesi yang juga terlampir bersamaan dengan *informed consent* tindakan.

2. Saran

a) Bagi Pihak Rumah sakit

Dalam Standar Operasional yang ada di RS Bhayangkara Semarang sebaiknya ditambahkan prosedur mengenai penjelasan tentang kewajiban dokter menjelaskan perkiraan pembiayaan kepada pasien sesuai dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien yang bersangkutan, juga sebagai bahan pertimbangan untuk pasien dalam persetujuan tindakan.

b) Bagi Pihak Dokter

Informasi yang diterima pasien dalam pelaksanaan *informed consent* sudah lengkap hal ini harus tetap dipertahankan, akan tetapi yang perlu diperbaiki yaitu sebaiknya dokter juga menjelaskan mengenai perkiraan pembiayaan tindakan medis yang akan dilakukan, dalam penyampaian informasi dokter harus menjelaskan lebih rinci tentu dengan bahasa yang mudah dipahami pasien.

Dan juga kesabaran dalam menjawab pertanyaan itu penting, terkadang pasien yang kompeten namun mereka sudah berumur namun takut untuk bertanya, padahal sebenarnya mereka masih ingin menanyakan sesuatu, dapat juga dikarenakan nada suara dalam menjelaskan terdengar tinggi jadi mereka takut dan lebih memilih untuk tidak banyak bertanya.

Dokter juga sebaiknya memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang disampaikan agar tindakan medis yang disarankan dapat terlaksana sehingga kesembuhan pasien dapat dicapai secara maksimal.

E. Daftar Pustaka

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Nomor/269/Menkes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis, Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Nomor/290/Menkes/Per/III/2008, tentang Tindakan Medis. 2008
3. Ratih Kusuma Wardhani. Tinjauan Yuridis Perse-tujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) di RSUP Dr.Kariadi Semarang.2012
4. Rumah Sakit Bhayangkara, Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis RS Bhayangkara Semarang. Semarang.2008